



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 381 /KEP/HK/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas, akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun 2021, perlu ditetapkan mekanisme Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Akhir Tahun;
 - b. pembayaran pekerjaan kontraktual; dan
 - c. pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD Bulan Desember 2021; dan

d. batas waktu Penyetoran sisa belanja Tambahan Uang (TU), Ganti Uang (GU) dan penerimaan negara (pajak) serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KETIGA : Rincian lebih lanjut Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 381 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 29 OKTOBER 2021

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

A. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Akhir Tahun.

1. Kepala Perangkat Daerah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut:
 - a. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang (TU) paling lambat tanggal 22 November 2021 pukul 16.00 WITA dan batas akhir penyampaian SPM-TU Nihil paling lambat tanggal 22 Desember 2021 pukul 16.00 WITA;
 - b. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) terakhir diterima paling lambat tanggal 20 Desember 2021 pukul 16.00 WITA;
 - c. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) kontraktual dan/atau non-kontraktual diterima paling lambat tanggal 22 Desember 2021 pukul 16.00 WITA;
 - d. Batas akhir penyampaian SPM-LS Barang/Jasa Konstruksi DAK Fisik paling lambat tanggal 15 Desember 2021 pukul 16.00 WITA;
 - e. Penyampaian SPM-LS Gaji Tenaga Kontrak/Non PNS bulan Desember 2021 diterima paling lambat tanggal 7 Desember 2021 pukul 16.00 WITA;
 - f. Penyampaian SPM-LS Tunjangan Tambahan Penghasilan Daerah bulan November dan bulan Desember diterima paling lambat tanggal 7 Desember 2021 pukul 16.00 WITA dan apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan regulasi, maka dilakukan penyesuaian;
 - g. Penyampaian SPM-LS untuk gaji dan tunjangan bulan Januari 2022 diterima paling lambat tanggal 20 Desember 2021.
2. Dalam hal Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT melakukan penolakan atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) karena adanya perbaikan Surat Perintah Membayar (SPM) atau kekurangan kelengkapan dokumen, Perangkat Daerah dapat mengajukan kembali paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penolakan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
3. Dalam kondisi tertentu Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat memberikan dispensasi atau pengecualian di luar batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 3, meliputi:
 - a. pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam;
 - b. kondisi *force majeure*; dan/atau
 - c. kendala dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
5. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 4 harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

B. Pembayaran Pekerjaan Kontraktual.

1. Dalam hal pekerjaan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Kontraktual dan masa akhir kontrak terjadi setelah tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 serta Berita Acara Serah Terima pekerjaan ditandatangani setelah tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, pengajuan SPM-LS dapat dibayarkan sebesar nilai kontrak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dihitung paling lambat tanggal 21 Desember 2021 (sesuai dengan progres fisik terakhir yang dicapai pada tanggal 21 Desember 2021 atau *Monthly Certificate* (MC) terakhir);
 - b. Berita Acara Pembayaran antara PA/KPA dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Jaminan pembayaran (garansi bank) asli bank pemerintah terhadap sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dengan masa berlaku sampai dengan masa berakhirnya kontrak dan/atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021 dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan pembayaran;
 - d. Pada saat pengajuan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyedia barang/jasa harus memiliki saldo pada bank penerbit jaminan pembayaran paling sedikit sebesar nilai jaminan pembayaran dengan dilampiri rekening koran per tanggal jaminan pembayaran dan hanya dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum daerah (BUD);
 - e. Surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disetujui dan ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mengenai keabsahan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan apabila jaminan pembayaran tersebut palsu atau terjadi wanprestasi, menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - f. Asli Surat Kuasa dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT untuk mencairkan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) dalam kontrak dari penyedia barang/jasa.
2. Nama Bank Penerbit, nomor dan tanggal jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c dicantumkan pada uraian Surat Perintah Membayar (SPM) berkenaan.
3. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai 100% (seratus persen) sampai dengan masa berakhirnya kontrak, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dapat mencairkan jaminan pembayaran (garansi bank) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Surat Pernyataan dengan dilengkapi Berita Acara Pembayaran (BAP) dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan (BAPP) yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir;

- b. Setelah menerima Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mengajukan klaim pencairan jaminan pembayaran (garansi bank) sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan;
 - c. Klaim pencairan jaminan pembayaran (garansi bank) sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanpa memperhitungkan pajak yang telah disetorkan melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Apabila Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, pada hari kerja berikutnya Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) membuat surat pernyataan tidak menerima Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP); dan
 - 2) mengajukan klaim pencairan jaminan pembayaran (garansi bank) untuk disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling sedikit sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.
 - e. Dalam hal terdapat kelebihan atas pencairan klaim jaminan pembayaran (garansi bank) sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mengembalikan kelebihan pencairan klaim dimaksud sesuai selisih nilai pekerjaan tersebut.
4. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan penelitian dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan, maka berlaku mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunan/derivatifnya.

C. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD Bulan Desember 2021.

Pembayaran TPP PNSD Bulan Desember 2021 kepada Bendahara Pengeluaran diatur sebagai berikut :

1. Pengajuan Pembayaran kepada Bendahara 100% (seratus persen) dan belum memperhitungkan potongan TPP PNSD maksimal berdasarkan kelas jabatan, laporan realisasi bulanan aplikasi PPK online yang dikeluarkan BKD Provinsi NTT dan potongan pajak lainnya.
2. Pembayaran kepada PNSD dengan cara pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening masing-masing PNS pada hari kerja terakhir pada bulan Desember 2021 dengan memperhitungkan potongan TPP PNSD maksimal berdasarkan kelas jabatan, laporan realisasi bulanan aplikasi PPK *online* yang dikeluarkan BKD Provinsi NTT dan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terhadap potongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember 2021.
4. Dalam hal terdapat sisa dana TPP PNSD dalam rekening Bendahara Pengeluaran, agar disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember 2021 pukul 15.00 WIT.

v

D. Batas waktu Penyetoran sisa belanja Tambahan Uang (TU), Ganti Uang (GU) dan penerimaan negara (pajak) serta penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Batas akhir penyetoran sisa belanja Tambahan Uang (TU) ke kas daerah paling lambat 22 Desember 2021 pukul 15.00 WIT.
2. Batas akhir penyetoran sisa belanja Ganti Uang (GU) ke kas daerah paling lambat 31 Desember 2021 pukul 15.00 WIT.
3. Batas akhir penyetoran penerimaan negara (pajak) lambat 30 Desember 2021 pukul 12.00 WIT.
4. Batas akhir penyetoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling lambat tanggal 31 Desember 2021 pukul 15.00 WIT.
5. Jika belum dilakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas, maka dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2022.

The seal is circular with the text 'GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR' around the perimeter. In the center, there is a smaller emblem featuring a bird and a star. A blue ink signature is written across the seal.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT